

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, tidak jarang remaja melakukan tingkah laku yang dianggap melanggar aturan yang ada, hal ini biasa disebut dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja yang terjadi saat ini sudah sangat memprihatinkan. Kenakalan remaja ialah suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang remaja baik secara sendirian maupun secara kelompok yang sifatnya melanggar ketentuan-ketentuan hukum, moral, dan sosial yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Intinya kenakalan remaja yaitu suatu perilaku menyimpang dari atau melanggar hukum¹ dan perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh anak muda yang biasanya dibawah umur 16-18 tahun.²

Kenakalan remaja sudah cenderung masuk kedalam tindakan kriminalitas. Terjadinya tindakan kriminalitas yang menyebabkan banyak orang merasa takut dan hidupnya tidak nyaman. Salah satu bentuk tindak kriminalitas yang merupakan bagian dari kenakalan remaja itu di antaranya adalah tawuran pelajar.

¹ Sarwono, S.W, *Psikologi Remaja Edisi 6*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012) .hlm 207

² Mussen dkk, *Child Development and Personality*. Fifthed. (New York: Happerand Row Publisher. 1994) hlm 557

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata dasar dari tawuran adalah “tawur”.³ yang artinya “perkelahian beramai-ramai; perkelahian massal”. Sedangkan tawuran pelajar adalah perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang belajar.⁴

Menurut teori Neo Lombroso, sebagian besar penyebab terjadinya tawuran adalah karena faktor kejiwaan yang disebut *psychopathological*. Kondisi seperti ini antara lain diakibatkan adanya kesetia-kawanan dan rasa kebersamaan antara warga masyarakat yang tidak sehat, tingkah laku kolektif dan merupakan tingkah laku yang terjadi pada saat manusia dalam kelompok dalam bentuk geng, massa, sehingga sangat mudah memicu terjadinya tawuran.⁵

Di Indonesia, perkelahian yang dilakukan oleh pelajar saat ini cukup ekstrim, dilihat dari para pelaku tawuran pelajar yang disertai dengan senjata tajam sebagaimana menurut Kunarto, didalam bukunya yang berjudul “Merenungi Kritik Polri”, beliau mengatakan bahwa: “perkelahian anak dewasa ini sangat hebat. Senjata-senjata seperti rantai, potongan kayu, besi, pisau, samurai, dan batu dapat ditemukan ketika mereka melakukan tawuran di jalan”.⁶

³ Tawuran , *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online*, 2020. Web 18 Februari 2020

⁴ Dr.Ir.Soetyono Iskandar, M.T., M.Pd. Drs.Mardi Syahir, M.Pd, *Filsafat Pendidikan* *Vokasi*, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA,2018),hlm50

⁵Edwin H. Shutherland, *Asas-Asas Kriminologi*, (Bandung:alumni,1969), hlm. 151

⁶ Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, (Jakarta: Citra Manunggal, 1996), hlm. 362.

Tawuran biasanya terjadi karena masalah kecil karena persoalan pribadi yang tersinggung hingga kemudian muncul menjadi gerakan pembelaan atas nama solidaritas teman dan harga diri membela teman, bahkan terkadang sebagai bentuk membela nama baik sekolah yang dianggap rendah atau dihina oleh pelajar sekolah lain. Oleh karena itu tawuran termasuk salah satu perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma dan ideologi Pancasila. Wujud tawuran ini telah bertransformasi menjadi bermacam-macam bentuk dan tidak hanya terjadi di lingkungan sekitar sekolah saja, namun terjadi di jalan-jalan umum. Tidak jarang tawuran disertai perusakan fasilitas publik, bahkan telah menjurus pada perbuatan kriminal serius karena sudah terjadi pembunuhan.⁷

Akibat tawuran dapat menimbulkan hilangnya nyawa seseorang, luka ringan ataupun kerusakan barang yang terkena lemparan batu sehingga tindakan tersebut tidak bisa di tolerir lagi, tawuran yang dilakukan oleh remaja sangat merugikan masyarakat karena mengganggu ketertiban dan keamanan negara.

Konstitusi Negara Indonesia secara tegas diatur dalam Pasal 28 G ayat

(1) Undang – Undang Dasar 1945 bahwa:⁸

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan

⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia “*Bentuk Kesalahan Remaja dalam Bereksistensi* “, diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1405/tawuran-bentuk-kesalahan-remaja-dalam-bereksistensi>, pada tanggal 18 Februari 2020 pukul 14.00 WIB

⁸ *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, (versi amandemen) Pasal 28 G ayat (1)

untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi seseorang untuk mendapatkan rasa aman”.

Dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945 tersebut dimaksudkan agar setiap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tawuran, merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi seseorang untuk mendapatkan rasa aman. Tawuran merupakan fenomena sosial yang secara signifikan meresahkan masyarakat secara luas.

Dalam hukum pidana Indonesia perbuatan tawuran antar pelajar, dimana pelaku bersifat kelompok merupakan tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang disebut dengan bentuk penyertaan (*deelneming*), yang meliputi⁹:

1. Pembuat, terdiri dari : pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*), turut serta (*mede pleger*), dan penganjuran (*uitlokker*).
2. Pembantu, terdiri dari : pembantuan pada saat kejahatan dilakukan dan pembantuan sebelum kejahatan dilakukan

Perkembangan hukum terkait anak di Indonesia mulai diperhatikan dengan diratifikasinya “*Convention on The Rights of The Child*” melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Sebelum diratifikasikannya konvensi ini, sudah dibentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, kemudian lahir Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 khususnya bagian tentang hak anak, untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu Undang-

⁹ H. Suryanto, S.H., M.H., MKn. *Pengantar Hukum Pidana*. (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2018), hlm 57

Undang mengenai Perlindungan anak yaitu Nomor 35 Tahun 2014 sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut, kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana semua Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi hak anak.¹⁰

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mulai berlaku pada tahun 2014, namun sistem LAPAS Anak sendiri berubah menjadi LPKA pada tahun 2015. Dalam Pasal 85 UU SPPA tertulis bahwa anak yang dijatuhi pidana penjara maka kemudian akan ditempatkan di LPKA. Sementara Pasal 1 angka 20 menjabarkan bahwa :

“ Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya”.

Pembinaan oleh LPKA dilaksanakan hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun.¹¹

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai anak yang melakukan tindak pidana sebagai pelaku tawuran dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta akan dibahas lebih lanjut mengenai

¹⁰Riska Vidya Satriani.”*Artikel Mahkamah Agung*” di akses dari, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> Pada tanggal 18 Februari 2020 pukul 14:25

¹¹Indonesia. *Undang-undang Tentang SPPA*, UU Nomor 11 Tahun 2012, LN No.153 Tahun 2012 TLN No.5332, Pasal 81 ayat (3)

faktor penyebab tawuran pelajar, modus operandi yang dilakukan serta bagaimana pengupayaan yang dilakukan oleh LPKA terhadap para pelaku tawuran untuk tidak kembali terjerat tawuran setelah keluar dari LPKA Kelas II Jakarta.

Untuk mengetahui hal diatas, maka penulis memutuskan untuk menulis penelitian yang berjudul **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TAWURAN ANTAR PELAJAR (Studi Kasus Terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya tawuran oleh anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta ?
2. Bagaimana modus operandi tawuran yang dilakukan oleh anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta terhadap para pelaku tawuran untuk tidak terlibat tawuran setelah keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari Penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya tawuran oleh anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta
2. Untuk mengetahui Bagaimana modus operandi tawuran yang dilakukan oleh anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta
3. Untuk mengetahui Bagaimana upaya yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta terhadap para pelaku tawuran untuk tidak terlibat tawuran setelah keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta

D. Manfaat Penelitian

Esensi suatu penelitian akan memberikan suatu manfaat, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber wawasan dan informasi bagi para pembaca serta memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum terkait pembahasan ini .

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan atau pertimbangan yang bermanfaat bagi para pembaca serta menjadikan penelitian ini sebagai pelengkap untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah merupakan suatu usaha untuk memecahkan suatu masalah yang dilakukan secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu secara ilmiah.¹²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan serta norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.¹³ Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*) yang bersumber datanya terutama diambil dari obyek penelitian secara langsung di daerah penelitian.¹⁴ Dalam hal ini, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta.

2. Pendekatan

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan dan menjelaskan mengenai data-data yang terkumpul. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan pengamatan serta wawancara lapangan yaitu penelitian terhadap fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang di temui dalam penelitian.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. III*, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 3

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2010),hlm.105

¹⁴ Yayan Sopyan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Buku Ajar,2009),hlm.28

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder:

a) Sumber data primer :

- Pengamatan lapangan, gambaran umum tentang pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta.
- Wawancara dengan Kasi Pembinaan, Petugas Pembinaan, Pendidikan dan Humas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta serta anak didik yang sedang dalam masa binaan.
- Studi Dokumen yang berkaitan dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta.

b) Sumber data Sekunder :

- Buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana, kriminologi dan hak-hak anak.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

- a) Teknik Observasi, yaitu metode yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁵ Mengenai faktor penyebab tawuran, modus operandi yang dilakukan, serta bagaimana pengupayaan yang dilakukan oleh LPKA terhadap para pelaku tawuran untuk tidak kembali terjerat tindak pidana tawuran setelah keluar dari LPKA Kelas II Jakarta.
- b) Teknik Wawancara, selain observasi sebagai pengumpulan data pada penelitian ini, dilakukan dengan teknik wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab dengan menggunakan panduan wawancara (*interview guide*).¹⁶

¹⁵ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 158-159.

¹⁶ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 40.

- c) Teknik Studi dokumen, merupakan cara mengkaji dokumen-dokumen terkait topik penelitian seperti, foto, jurnal, buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian ini yaitu terkait dengan tinjauan kriminologi terhadap tawuran antar pelajar.

F. Definisi Operasional

1. Kriminologi

Menurut Soedjono Dirjosisworo, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan, sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan sebagai ilmu pengetahuan. Tugas kriminologi merupakan sasaran atau sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.¹⁷

2. Tawuran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata tawuran adalah “perkelahian masal” atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai.¹⁸

¹⁷ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. (Yogyakarta: Thafa Media, 2012). hlm. 20.

¹⁸ Tawuran, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, 2020. Web 2 Maret 2020.

3. Pelajar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pelajar adalah “anak sekolah” (terutama pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan); anak didik; murid; siswa.”¹⁹

4. Pembinaan

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.²⁰

5. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya²¹

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari V (lima) BAB, dimana masing – masing berisikan tentang :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi topik penulisan, rumusan

¹⁹ Pelajar, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, 2020. Web 2 Maret 2020.

²⁰ Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan*, PP No.32 Tahun 1999, LN.69 Tahun 1999 TLN No. 3846, Pasal 1 ayat(2)

²¹ Indonesia. *UU Tentang SPPA*, UU Nomor 11 Tahun 2012, LN No.153 Tahun 2012 TLN No.5332, Pasal 1 ayat (20)

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG KEJAHATAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang kriminologi dan kejahatan.

Penulis akan menguraikan mengenai, mengenai pengertian kriminologi, pembagian kriminologi, aliran pemikiran dalam kriminologi, manfaat mempelajari kriminologi, pengertian kejahatan, tipologi kejahatan, modus operandi, faktor penyebab kejahatan, serta upaya penanggulangan kejahatan.

BAB III : TINJAUAN TENTANG TAWURAN ANTAR PELAJAR

Dalam Bab ini akan menguraikan tawuran antar pelajar. Penulis akan menguraikan mengenai pengertian kenakalan remaja, bentuk dari kenakalan remaja, faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja, pengertian tawuran pelajar, sejarah tawuran antar pelajar, jenis-jenis tawuran pelajar, faktor penyebab tawuran pelajar, serta cara penanggulangan tawuran pelajar.

BAB IV :ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TAWURAN ANTAR PELAJAR (Studi Kasus Terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta)

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menguraikan mengenai profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta dan

analisis kriminologi terhadap tawuran antar pelajar (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta) mengenai faktor penyebab terjadinya tawuran oleh anak didik di LPKA, modus operandi tawuran oleh anak didik di LPKA, serta bagaimana pengupayaan yang dilakukan oleh LPKA terhadap para pelaku tawuran untuk tidak terlibat tawuran setelah keluar dari LPKA Kelas II Jakarta.

BAB V : PENUTUP

Pada bab akhir ini penulis memberikan kesimpulan dari bab-bab terdahulu dan juga memberikan saran.